

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Epidemi penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) untuk negara berkembang seperti Indonesia, merupakan permasalahan yang sangat besar dan sanggup mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Usaha untuk menghentikan penyebaran epidemi ini telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, namun pada kenyataannya belum mampu menghentikan epidemi penyalahguna NAPZA khususnya di Jawa Barat.

Dewasa ini masih banyak sekali remaja yang menimbulkan keresahan masyarakat, seperti banyaknya mengenai bentuk kenakalan remaja. Salah satu persoalan adalah meningkatnya kenakalan remaja yang manjadi penyalahguna NAPZA. Akibat langsung yang dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan NAPZA terutama dikalangan remaja, pemuda, bahkan meluas melibatkan banyak siswa SMU dan SLTP bahkan sampai SD. Kondisi ini sangat memprihatinkan jika tidak bisa diatasi secara efektif, maka akan merusak generasi muda Indonesia dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara.

Salah satu usaha mengatasi hal tersebut pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur produksi, impor, ekspor, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan Narkotika dan Psikotropika. Hampir setiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang

keras dan memiliki satuan-satuan aparat keamanan yang handal dalam usaha menangkal masalah ini. Di Indonesia, ketentuan hukum itu antara lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang dalam satu bagiannya, yaitu pasal 23 ayat 2, dengan tegas melarang perbuatan menyimpang untuk memiliki atau menguasai narkotika. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimum selama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya sebanyak lima belas juta rupiah dan bagi pemakai narkotika menurut ayat 7, diancam pidana maksimum 3 tahun penjara.

Namun demikian mengapa jumlah orang yang menggunakan NAPZA dari tahun ke tahun terus meningkat? Boleh jadi persoalannya bukan hanya terletak pada kecanggihan hukum yang disusun atau tingkat kehandalan aparat keamanannya, melainkan juga pada bagaimana kebiasaan menggunakan NAPZA tersebut tersosialisasikan dalam masyarakat. Kebiasaan semacam itu tentu tidak dengan tiba-tiba atau hanya mencuat sesaat, atau ditularkan melalui proses sosial yang panjang dan secara sosiologis melibatkan sistem serta struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut data Mabes POLRI, April 2007 kasus narkoba pada saat ini berjumlah 7735 kasus narkotika, 7151 kasus psikotropika, dan 722 kasus bahan adiktif. Menurut data yang dihimpun dari Depkes, presentase zat yang paling banyak adalah golongan opium. Pengguna jarum suntik pada penyalahgunaan NAPZA terakhir mengalami peningkatan dari 22,2 % pada tahun 2006 menjadi 61,8 % pada tahun 2007.

Dilihat dari data yang ada, maka masalah penyalahgunaan NAPZA memerlukan penanganan yang serius dan professional dari berbagai pihak yang terkait. Hal tersebut karena permasalahan NAPZA merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut kesehatan psikologis, sosial dan keamanan. Dampak yang dialami yakni dapat merusak ciri dan citra masa depan bangsa. Ancaman bagi potensi generasi muda selaku generasi penerus dan generasi yang diharapkan dapat mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, merongrong tata kehidupan masyarakat sehingga pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dari dampak tersebut, maka keberadaan pusat-pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan.

Di Wilayah Bandung terdapat beberapa lembaga baik itu lembaga milik pemerintah maupun lembaga milik swasta yang melaksanakan program rehabilitasi bagi remaja penyalahguna NAPZA yang mempunyai tujuan untuk memulihkan, menyadarkan dan menumbuhkan peran serta fungsi kehidupan yang normal dan dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal serta diterima oleh masyarakat sebagai manusia yang berguna.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya pada kelompok berisiko tinggi dapat dilakukan melalui penyebaran informasi yang menyeluruh mengenai penyalahguna NAPZA, sehingga pada akhirnya setiap orang akan mampu melindungi dirinya sendiri. Menurut UU pokok kesehatan RI yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan di dalam usaha-usaha kesehatan masyarakat". (Depkes, 1982 : 5).

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu proses penyadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan adalah melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dan integral dari pembangunan nasional yang memiliki nilai dan kekuatan strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia ini pemerintah terus berupaya untuk memajukan Pendidikan Nasional. Di bidang pendidikan terlihat upaya serius dari pemerintah untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang mampu mendayagunakan seluruh warga negara agar turut aktif dalam pembangunan. Diupayakan pula pendekatan sinergis atau kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mendukung penyediaan tenaga kerja yang produktif dan efisien melalui pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Menurut UU RI No 20 tahun 2003 pasal 10 ayat (2) dan (3) menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (2), jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. *Ayat (3)* jalur pendidikan di luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Pendidikan di sekolah diselenggarakan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sedangkan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah dimana dalam pelaksanaannya melalui beberapa program antara lain melalui program: pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, keaksaraan fungsional, kesetaraan, pendidikan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan sejenis lainnya.

Pendidikan Non Formal sebagai sub Sistem Pendidikan Nasional memegang peranan penting dalam menggerakkan masyarakat salah satunya melalui kegiatan pembelajaran partisipatif yang terefleksi dalam pembelajaran kelompok untuk meningkatkan pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan pengertian PNF menurut Coombs (D. Sudjana, 2004:22) Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:

Pendidikan Non Formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai tidak hanya diperoleh melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah pun dapat menjadikan seseorang lebih berdaya bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Satu pelaksanaan PLS tersebut diantaranya yaitu melalui Metode *Theurapeutic Community* (TC) yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.

Dengan berdiam dalam suatu tempat Panti Rehabilitasi Sosial Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang berada dibawah bimbingan para ahli. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi terdapat beberapa pendekatan seperti biologis, psikologis sosial, spritual dan religi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses rehabilitasi dari para pecandu NAPZA adalah Metode *Theurapeutic Community* (TC). Metode ini dianggap lebih efektif untuk menyembuhkan serta menyadarkan para Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Wilayah Bandung. Dengan adanya

metode tersebut maka Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA dapat lebih mengembangkan kemampuan dirinya, memahami diri dan lingkungannya sehingga dalam individu terjadi perubahan sikap dan memiliki kecakapan serta mampu menerapkan pola hidup sehat serta meningkatkan kesadarannya terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaannya tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan mengkaji permasalahan tentang: Efektivitas Penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) Dalam Membangun Kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA (Studi di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung).

B. Identifikasi Masalah

Metode *Theurapeutic Community* (TC) merupakan metode penyembuhan bagi Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA yang diselenggarakan oleh beberapa Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung dengan tujuan untuk membentuk sikap dan kesadaran pada Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA terhadap kesehatan dirinya, sehingga akan terjadi perubahan sikap dan perilaku dari pekerjaannya sehari-hari atas kesadarannya dan keinginannya sendiri bukan atas dasar paksaan dan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang terdapat di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung. Adapun hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA yang pernah mengikuti program rehabilitasi melalui Metode *Therapeutic Community* (TC) tidak kembali lagi untuk mengkonsumsi NAPZA.
2. Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA yang mengikuti program Rehabilitasi Sosial melalui Metode *Theurapeutic Community* (TC) memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi baik oleh dirinya sendiri maupun residen lain dengan menerapkan prinsip *self help*, memahami potensi dan kekuatan yang dimilikinya serta berusaha untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang diperlukan.
3. Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA melalui Metode *Theurapeutic Community* (TC) dari hari ke hari menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari. Misalnya: memasak, mencuci, membersihkan fasilitas *Theurapeutic Community* (TC), memelihara gedung, disamping kegiatan yang bersifat pemberian keterampilan. Dalam hal ini setiap kelayan mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang didasari oleh kesadaran yang tumbuh dari dalam diri residen. Jadi bukan semata-mata tanggungjawab petugas.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efektivitas penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) dalam membangun kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.

Ber dasarkan atas perumusan masalah tersebut, maka diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persepsi Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA terhadap Metode *Theurapeutic Community* (TC) yang diselenggarakan di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung?
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung?
3. Apakah tingkat kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA dipengaruhi oleh penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC)?

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang permasalahan sebagai berikut:

1. Metode *Theurapeutic Community* (X)
2. Kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA (Y)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis persepsi Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA terhadap penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) di Panti rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA setelah mengikuti program pemulihan dengan menggunakan Metode *Theurapeutic Community* (TC) di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.
3. Menganalisis hubungan antara penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) dengan kesadaran pada Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik, yang kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori pendidikan serta dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan program Pendidikan Luar Sekolah khususnya yang berkaitan dengan penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC).
2. Kegunaan praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi Panti Rehabilitasi Sosial

di Wilayah Bandung baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

3. Sebagai bahan kajian dan kontribusi bagi Jurusan PLS yang diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan disiplin pengetahuan..

F. Anggapan Dasar

Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka ada beberapa anggapan dasar yang digunakan sebagai titik tolak dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Batas antara alam sadar dan alam tidak sadar itu tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah, artinya luas daerah kesadaran atau ketidaksadaran itu dapat bertambah dan berkurang. (Sumardi Suryabrata, 2005:157).
2. Proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sehati (*inheren*) dalam keseluruhan proses pendidikan, maka proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. (Fakih *et.al* 2001:46).
3. Kesadaran itu diartikan sebagai intensionalitas atau relasi antar subjek yang aktif mengalami dengan objek yang dialami. Maka kesadaran itu bisa diartikan sebagai pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, dengan sadar untuk melakukan hal positif. (Kartini Kartono, 1981:49).
4. Kesadaran akan sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan, karena tanpa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat maka usaha pembangunan akan mengalami hambatan. (Roni Artasasmita, 1985:11).

5. Intensionalitas kesadaran itu selalu mengandung tiga aspek, yaitu: aspek kognitif, emosional (afektif, perasaan), dan aspek kemauan (volutif, konatif). (Kartini Kartono, 1981:5-6).
6. Proses belajar akan efektif apabila peserta didik mampu untuk mengalihkan enam unsur yang terdapat dalam belajar sebagai proses, yang meliputi: tujuan belajar, motivasi, hambatan, stimulan dari lingkungan, persepsi peserta didik, dan respon peserta didik. (D. Sudjana, 2000:16-17).


G. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah jawaban, dugaan atau pernyataan sementara terhadap rumusan masalah tertentu, yang harus diuji secara empirik apakah jawaban sementara itu bisa diterima atau ditolak.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Desain Hubungan Antara Kedua Variabel Penelitian



1. Variabel Bebas

X = Metode *Theurapeutic Community* (TC)

2. Variabel Terikat

Y = Kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA

Berdasarkan pola tersebut dapat dirumuskan bahwa: “Terdapatnya hubungan yang berarti antara penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) dalam membangun kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung”

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penulisan, maka penulis memberikan penjelasan umum maupun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Gibson (1987:25) membagi efektivitas dalam tiga perspektif, yakni: (1) Efektivitas dari perspektif individu; (2) Efektivitas dari perspektif kelompok dan (3) Efektivitas dari perspektif organisasi. Efektivitas individu mempunyai posisi dasar dalam kontek efektivitas organisasi. Perspektif individu menekankan pada penampilan tugas setiap individu dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: keterampilan, pengetahuan, kecakapan, sikap, motivasi dan stress. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya penggunaan Metode *Theurapeutic Community* (TC) dalam membangun kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA untuk tidak kembali lagi mengkonsumsi NAPZA.

2. Menurut Purwadarminta (1976), Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Metode *Theurapeutic Community* (TC) sebagai salah satu cara dalam membentuk kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA tentang bahaya NAPZA.
3. Metode *Theurapeutic Community* (TC) adalah suatu Program rehabilitasi yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA yang merupakan sebuah keluarga terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif. (Depsos RI, 2002:6).
4. Kesadaran atau *consciousness* adalah bagian kejiwaan yang berisi hal-hal yang disadarinya, diketahuinya. (Sarlito Wirawan Sarwono, 2002:123).
Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran dari Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA untuk tidak kembali lagi mengkonsumsi NAPZA selain mereka bisa kembali lagi ke masyarakat secara normal mereka juga memiliki keterampilan yang diperolehnya selama melaksanakan proses penyembuhan di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung.
5. Kelayan adalah peserta atau pasien yang datang untuk tujuan tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:252). Dalam penelitian ini yang disebut kelayan adalah residen (pengguna NAPZA)

6. Eks merupakan pengertian lain dari bekas atau mantan. Dalam penelitian ini yang disebut dengan eks adalah mantan pengguna NAPZA. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1999:252).
7. Pecandu adalah individu yang memiliki rasa ketagihan, kecanduan, ketergantungan terhadap NAPZA. (Dadang Hawari 2003:105).
8. Narkotika adalah zat atau bahan adiktif yang bekerja pada sistem saraf otak yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit serta dapat menyebabkan ketergantungan. Zat termasuk ke dalam golongan ini adalah: putaw, heroin, morfin. (Edy Karsono, 2004:1)
9. Psikotropika adalah zat atau bahan narkotika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain: shabu-shabu, amphetamine, dan ekstasi. (Edy Karsono, 2004:13)
10. Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkoba atau psikotropika bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini seperti: psilosin, psilobisin, meskalin, ganja, dan beberapa pelarut seperti lem, cat, dll. (Edy Karsono, 2004:13)
11. Panti Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna NAPZA adalah suatu lembaga sosial baik milik pemerintah maupun milik swasta yang melaksanakan penerapan Metode *Theurapeutic Community* (TC) yang salah satunya bertujuan untuk menyembuhkan para pecandu NAPZA. (Badan Narkotika Nasional, 2004:3).

I. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, anggapan dasar, hipotesis, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- BAB II : *Theurapeutic Community* (TC) Sebagai Pendekatan Pembelajaran PLS Dalam Membangun Kesadaran Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA yang didalamnya membahas mengenai : konsep *Theurapeutic Community* (TC), konsep *Theurapeutic Community* sebagai metode Rehabilitasi Kelayan Eks Penyalahguna NAPZA, rehabilitasi *Theurapeutic Community* sebagai salah satu program pendidikan luar sekolah, konsep kesadaran.
- BAB III : Prosedur penelitian, berisi uraian tentang metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, penyusunan alat pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
- BAB IV : Pembahasan hasil penelitian berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan *Theurapeutic Community* (TC) di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung, identitas responden, deskripsi hasil analisis data, analisis penelitian, pembahasan hasil penelitian tentang efektivitas Metode *Theurapeutic Community* (TC) dalam membangun kesadaran kelayan Eks Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Wilayah Bandung,
- BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi.

